



Tinjauan Kritis terhadap Ketentuan Tindak Pidana Penghinaan Presiden dalam KuHP Baru dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat

Abdul Rahman¹, Budi Sastra Panjaitan², Arifuddin Muda Harahap³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: rrahmanabdul10@gmail.com¹, budiatrapanjaitan@uinu.ac.id², arifuddinmudaharahap@uinu.ac.id³

Abstract. *The enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) has brought a number of controversies, one of which is related to the revival of provisions regarding the criminal act of insulting the President and Vice President. This article aims to critically examine these provisions in the perspective of the freedom of expression guaranteed by the Indonesian constitution and international human rights instruments. This research uses a normative juridical approach with an analysis of the norms in the new Criminal Code, the 1945 Constitution, as well as international treaties such as the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The results of the study show that although the provision of insulting the President in the Criminal Code is only referred to as a complaint offense and is framed to protect the dignity of state institutions, the provision still has the potential to limit freedom of opinion excessively. In addition to risking opening a loophole for criminalization of legitimate public criticism, this rule also has the potential to contradict the principles of non-discrimination and accountability of public officials in a democratic country. Therefore, an in-depth evaluation of the formulation of norms and their application is needed so that they do not conflict with the spirit of democracy and the protection of human rights.*

Keywords: 2023 Criminal Code, contempt of the President, freedom of opinion, human rights, constitutional democracy.

Abstrak. Disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa sejumlah kontroversi, salah satunya terkait dengan dihidupkannya kembali ketentuan mengenai tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis ketentuan tersebut dalam perspektif kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi Indonesia dan instrumen hak asasi manusia internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap norma-norma dalam KUHP baru, Undang-Undang Dasar 1945, serta perjanjian internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan penghinaan terhadap Presiden di KUHP baru disebut sebagai delik aduan dan dibingkai untuk melindungi martabat institusi negara, namun ketentuan tersebut tetap menyimpan potensi pembatasan kebebasan berpendapat secara berlebihan. Selain berisiko membuka celah kriminalisasi terhadap kritik publik yang sah, aturan ini juga berpotensi bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan akuntabilitas pejabat publik dalam negara demokratis. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap rumusan norma serta penerapannya agar tidak bertentangan dengan semangat demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: KUHP 2023, penghinaan Presiden, kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, demokrasi konstitusional.

1. PENDAHULUAN

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah kembali mengatur ketentuan delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 217 hingga Pasal 220. Dalam ketentuan tersebut, setiap orang yang di muka umum menghina martabat Presiden atau Wakil Presiden diancam pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan, dan pidana dapat ditingkatkan jika penghinaan dilakukan melalui sarana teknologi informasi. Ketentuan ini bersifat sebagai delik aduan, artinya penuntutan hanya dapat dilakukan jika Presiden atau Wakil Presiden sebagai korban langsung mengajukan pengaduan.

Kehadiran kembali pasal-pasal tersebut menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan karena secara substansial memuat norma yang hampir identik dengan ketentuan Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP lama, yang sebelumnya telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa delik penghinaan terhadap Presiden bersifat diskriminatif karena menempatkan Presiden pada kedudukan yang lebih tinggi daripada warga negara lainnya dalam perlindungan hukum, serta tidak selaras dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Selain itu, Mahkamah menilai bahwa ketentuan tersebut berpotensi membungkam kebebasan berpendapat, terutama dalam konteks kritik terhadap kebijakan publik, yang semestinya dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi juga menyoroti ketidakjelasan unsur “penghinaan” dalam norma tersebut, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan membuka ruang bagi penegakan hukum yang sewenang-wenang. Dengan demikian, pengaturan kembali delik serupa dalam KUHP baru dianggap oleh sebagian besar pakar hukum dan pegiat kebebasan sipil sebagai langkah mundur dalam demokratisasi hukum pidana Indonesia, sekalipun sudah diubah menjadi delik aduan. Ketentuan ini dinilai berisiko menciptakan efek jera (*chilling effect*) terhadap ekspresi warga negara, terutama dalam menyampaikan kritik melalui media sosial dan ruang publik lainnya.

Menurut kajian yang dilakukan oleh Faridatus Sholeha, Musfianawati, dan Muhammad Hoiru Nail, ketentuan Pasal 217 sampai 220 dalam KUHP Baru menunjukkan substansi yang tidak jauh berbeda dengan pasal-pasal penghinaan Presiden dalam KUHP lama, yaitu Pasal 134, 136 bis, dan 137, yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Redaksional dalam pasal-pasal tersebut masih menggunakan frasa-frasa yang bersifat norma terbuka (*open norms*) seperti “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden,” yang tidak diberikan batasan definisi yang tegas secara normatif maupun yuridis. Hal ini membuka celah penafsiran yang subjektif, baik oleh aparat penegak hukum maupun penguasa, terhadap apa yang dimaksud dengan “penghinaan.”

Meskipun delik penghinaan dalam KUHP Baru telah diubah menjadi delik aduan, yang artinya hanya dapat diproses hukum jika Presiden atau Wakil Presiden secara pribadi mengajukan pengaduan, para peneliti berpendapat bahwa perubahan bentuk delik ini tidak cukup untuk menghilangkan potensi pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Ketidadaan rumusan yang jelas mengenai batas antara kritik konstruktif terhadap Presiden dan perbuatan

yang dikategorikan sebagai penghinaan dapat menimbulkan efek jera (*chilling effect*) bagi warga negara, khususnya dalam menyampaikan pendapat di ruang publik digital.

Senada dengan itu, Rahmani, Ramadhani, dan Idrus Rasyid dalam jurnal mereka mengungkapkan bahwa ketentuan tersebut masih menyisakan kekaburan norma (*vagueness*), yang bertentangan dengan asas *lex certa*, yakni prinsip bahwa suatu norma pidana harus dirumuskan secara jelas dan pasti. Mereka menggarisbawahi bahwa multitafsir terhadap unsur “penghinaan” dan “kehormatan” dapat mendorong penegakan hukum yang sewenang-wenang, di mana aparat memiliki keleluasaan berlebihan dalam menafsirkan dan menentukan apakah suatu ekspresi atau pernyataan publik mengandung unsur pidana atau tidak. Dengan demikian, baik dari sisi substansi normatif maupun dari perspektif hak asasi manusia, ketentuan pasal-pasal tersebut dinilai belum memenuhi standar hukum pidana yang ideal, karena masih mengandung potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat.

Dari perspektif hak asasi manusia dan prinsip negara demokratis, pengaturan kembali delik penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Baru mendapat sorotan tajam karena berpotensi mengekang kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi, yang merupakan hak konstitusional warga negara. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers secara tegas menyatakan bahwa Presiden, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, adalah seorang pejabat publik, bukan simbol negara yang tak dapat dikritik. Oleh karena itu, kritik terhadap Presiden tidak seharusnya dikategorikan sebagai bentuk penghinaan yang dipidana, melainkan sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.

Penegasan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum internasional, khususnya Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, yang menjamin setiap orang berhak menyatakan pendapat tanpa campur tangan, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa pun. Komite HAM PBB bahkan dalam sejumlah *General Comment* menyatakan bahwa pejabat publik, termasuk kepala negara, harus siap menoleransi kritik lebih luas daripada warga biasa, karena mereka bertanggung jawab secara publik atas tindakan dan kebijakan mereka.

Meskipun KUHP Baru telah mengubah delik ini menjadi delik aduan, artinya proses hukum hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan langsung dari Presiden atau Wakil Presiden, sejumlah pakar menilai bahwa bentuk delik ini tidak cukup menjamin perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Hal ini karena bentuk aduan tetap membuka ruang

kriminalisasi terhadap kritik, terlebih bila Presiden sebagai pihak yang berkuasa memilih untuk menggunakan instrumen hukum sebagai alat pembungkaman.

Kekhawatiran tersebut dipertegas dalam penelitian Bambang Supriyono dkk., yang menunjukkan bahwa media sosial sebagai ruang publik digital sangat rentan terhadap penerapan pasal ini secara represif. Mereka mencatat bahwa berbagai ekspresi politik atau kritik warga negara di platform seperti Facebook, Twitter, dan TikTok dapat dengan mudah dijerat melalui tafsir luas terhadap pasal penghinaan Presiden, sehingga menciptakan efek jera (*chilling effect*) yakni keadaan di mana masyarakat memilih diam atau membatasi diri untuk menghindari risiko kriminalisasi.

Dalam konteks demokrasi digital, efek semacam ini sangat berbahaya karena dapat menutup partisipasi publik dalam pengawasan terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, dari perspektif HAM dan demokrasi, pasal-pasal ini tidak hanya bermasalah dari segi redaksi dan substansi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik yang menjadi roh dari pemerintahan demokratis.

Pemerintah dan DPR RI, dalam penyusunan Pasal 217–220 KUHP Baru, berargumen bahwa pengaturan delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden diperlukan untuk menjaga kehormatan dan martabat lembaga kepresidenan, yang dinilai sebagai bagian dari simbol negara dan pilar stabilitas konstitusional. Mereka berpendapat bahwa Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, membutuhkan perlindungan hukum yang memadai dari serangan-serangan verbal yang dinilai berpotensi mengganggu kewibawaan institusi negara. Pemerintah juga menegaskan bahwa pasal ini bersifat delik aduan, sehingga hanya dapat diproses jika Presiden atau Wakil Presiden sendiri yang mengajukan laporan, dan tidak serta-merta menjadi alat represif bagi penegak hukum.

Namun, argumentasi ini menuai kontra narasi yang kuat dari kalangan akademisi, praktisi hukum, jurnalis, dan aktivis HAM, yang menyatakan bahwa justru karena Presiden adalah pejabat publik yang dipilih secara demokratis, maka ia wajib dan patut untuk dikritik, sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kekuasaan. Dalam kerangka demokrasi modern, legitimasi kekuasaan tidak hanya diperoleh dari pemilihan umum, tetapi juga diuji secara terus-menerus melalui mekanisme pertanggungjawaban publik.

Penempatan Presiden dalam posisi hukum yang lebih istimewa dari warga negara biasa dianggap bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut, kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan*

mengeluarkan pendapat.” Jaminan ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menegaskan bahwa penyampaian kritik terhadap kebijakan dan perilaku pejabat publik merupakan bagian sah dari hak warga negara dalam negara hukum.

Kritik terhadap pasal-pasal tersebut juga menyentuh aspek *political overreach*, di mana negara dianggap menggunakan hukum pidana untuk mengontrol ekspresi politik warga, terutama di ruang-ruang digital seperti media sosial. Banyak pihak menilai bahwa formulasi pasal yang mengandalkan istilah normatif seperti “penghinaan”, “martabat”, atau “kehormatan”, tanpa definisi yuridis yang eksplisit, justru membuka celah kriminalisasi ekspresi dan menciptakan *chilling effect* dalam masyarakat.

Dengan demikian, meskipun dilandasi oleh tujuan menjaga kewibawaan institusi negara, penerapan pasal-pasal ini dikhawatirkan justru akan melemahkan demokrasi dan memperluas potensi penyalahgunaan kewenangan, karena kritik yang seharusnya dijamin justru berisiko dikriminalkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian ulang terhadap rumusan pasal ini agar sejalan dengan semangat konstitusionalisme dan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

Mengingat polemik yang muncul atas dihidupkannya kembali delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP Baru, maka kajian kritis terhadap pasal-pasal 217–220 menjadi sangat penting dilakukan. Ketentuan ini bukan sekadar masalah teknis dalam hukum pidana, melainkan menyangkut prinsip-prinsip dasar negara hukum, seperti kepastian hukum (*lex certa*), perlindungan hak asasi manusia, serta pembatasan kekuasaan negara dalam negara demokratis.

Pertama, dari perspektif hukum pidana, penting untuk menguji apakah rumusan pasal-pasal ini telah memenuhi asas legalitas secara materiil, terutama dalam hal kejelasan norma (*nullum crimen sine lege certa*). Rumusan norma pidana yang tidak memiliki batasan yang eksplisit dan objektif membuka peluang terjadinya multitafsir, yang pada gilirannya dapat menjadi alat represif dan menyimpang dari tujuan hukum pidana yang menjamin keadilan dan perlindungan hukum secara setara bagi semua warga negara.

Kedua, diperlukan analisis terhadap asas proporsionalitas, yaitu apakah sanksi pidana yang dikenakan dalam pasal-pasal tersebut sesuai dengan tingkat ancaman atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan yang diatur. Dalam konteks penghinaan terhadap Presiden, perlu dikaji apakah pengenaan pidana adalah langkah yang proporsional, atau justru menjadi bentuk kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*) terhadap tindakan yang semestinya masih dapat dikategorikan sebagai kritik yang sah dalam sistem demokrasi.

Ketiga, perlu dibahas keseimbangan antara perlindungan martabat jabatan Presiden dan kebebasan berpendapat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945. Negara memang berkepentingan untuk menjaga wibawa institusi negara, namun hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara mengorbankan hak dasar warga negara untuk menyampaikan pandangan, kritik, atau ekspresi terhadap kebijakan dan tindakan pejabat publik, termasuk Presiden.

Urgensi penelitian ini juga semakin menonjol dalam konteks perkembangan masyarakat digital, di mana ekspresi publik tidak lagi terbatas di media konvensional, tetapi tersebar luas melalui platform digital seperti media sosial. Dalam situasi demikian, potensi kriminalisasi terhadap ekspresi spontan, sarkasme, atau kritik tajam menjadi semakin besar jika hukum pidana tidak dirumuskan secara hati-hati dan akuntabel.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam menilai apakah ketentuan pidana tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai konstitusional dan prinsip negara hukum modern. Selain itu, hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dan upaya *judicial review* (jika diperlukan), agar hukum pidana tidak dijadikan instrumen untuk membungkam kritik, tetapi tetap melindungi kehormatan institusi secara proporsional dan konstitusional.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang bertumpu pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara sistematis ketentuan mengenai tindak pidana penghinaan Presiden dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya dalam kaitannya dengan jaminan konstitusional atas kebebasan berpendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E dan 28I Undang-Undang Dasar 1945. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer (KUHP 2023, UUD 1945, ICCPR), bahan hukum sekunder (literatur akademik, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif terhadap teks hukum dan argumentasi yuridis, guna mengevaluasi konsekuensi normatif dan praktik dari ketentuan tersebut terhadap ruang kebebasan berpendapat di Indonesia. Tujuan dari metodologi ini adalah untuk merumuskan pandangan kritis dan rekomendasi normatif atas kebijakan hukum pidana dalam konteks demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia.

3. PEMBAHASAN

Kedudukan dan Legitimasi Ketentuan Delik Penghinaan terhadap Presiden dalam Perspektif Asas Legalitas dan Kejelasan Norma dalam Hukum Pidana Nasional

Pengaturan kembali delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 217–220 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) menandai suatu perubahan arah politik hukum pidana Indonesia yang kontroversial. Pasal-pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden dapat dikenai sanksi pidana, dengan pengaduan dari yang bersangkutan. Formulasi ini merupakan bentuk revitalisasi terhadap Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP lama, yang sebelumnya telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006 karena dianggap melanggar prinsip kesetaraan dan kebebasan berpendapat.

Dalam sistem hukum pidana modern, asas legalitas merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat dikompromikan. Asas ini tercermin dalam adagium klasik *nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta, et certa*, yang mengandung empat elemen:

- a. *Praevia*: hukum pidana tidak berlaku surut,
- b. *Scripta*: harus tertulis dalam peraturan perundang-undangan,
- c. *Certa*: harus dirumuskan secara jelas, dan
- d. *Stricta*: ditafsirkan secara ketat dan tidak analogis.

Masalah muncul ketika ketentuan Pasal 217–220 menggunakan frasa “penghinaan terhadap kehormatan atau martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden” tanpa penjelasan yuridis mengenai apa yang dimaksud dengan *penghinaan*, *kehormatan*, atau *martabat*. Ketidakjelasan unsur-unsur ini berpotensi melanggar prinsip *lex certa*, karena membuka ruang interpretasi subjektif oleh aparat penegak hukum, dan menjadikan norma tersebut bersifat *open-ended*.

Ketidakjelasan semacam ini tidak sekadar persoalan teknis redaksional, tetapi menyentuh aspek legitimasi norma pidana itu sendiri. Hukum pidana yang tidak memenuhi standar kejelasan normatif dapat dikategorikan sebagai norma represif yang inkonstitusional, karena bertentangan dengan asas *due process of law* dan membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Bahkan menurut Sudarto, perumusan suatu delik pidana harus memenuhi tiga fungsi utama: (1) memberi batasan perilaku terlarang, (2) menjamin kepastian hukum, dan (3) melindungi hak-hak warga negara. Ketentuan Pasal 217–220 justru gagal memenuhi fungsi ini secara utuh.

Secara yuridis-politik, keberadaan pasal ini juga menimbulkan ironi: di satu sisi, pemerintah menyatakan ingin memperkuat sistem hukum nasional melalui kodifikasi hukum pidana; di sisi lain, pasal-pasal ini merepresentasikan kemunduran demokrasi, karena

membawa kembali doktrin hukum kolonial yang mengutamakan perlindungan simbol kekuasaan dibanding prinsip kedaulatan rakyat.

Sebagai norma delik aduan, memang terdapat pembatasan dalam aspek penuntutan. Namun secara substansi, pasal ini tetap membuka ruang kriminalisasi terhadap kritik dan ekspresi yang sebenarnya sah dalam sistem demokrasi. Dalam konteks ini, legitimasi normatif delik penghinaan terhadap Presiden patut dipertanyakan, baik dari perspektif doktrin hukum pidana, asas legalitas, maupun standar hak asasi manusia.

Konsistensi Formulasi dan Penerapan Pasal Penghinaan Presiden dengan Prinsip Konstitusional dan Instrumen HAM Internasional

Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan: *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”* Selain itu, Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi, kedua ketentuan ini menjadi landasan normatif bagi perlindungan ekspresi warga negara, termasuk dalam bentuk kritik terhadap pemerintah. Lebih lanjut, komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia juga ditegaskan melalui ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 19 ICCPR menjamin hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta hanya membenarkan pembatasan hak ini bila dilakukan melalui hukum, dan diperlukan untuk:

- a. Menghormati hak atau reputasi orang lain, atau
- b. Melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan atau moral publik.

Namun demikian, formulasi Pasal 217–220 KUHP Baru yang mengatur delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak menunjukkan secara eksplisit korelasi langsung dengan parameter pembatasan yang sah menurut standar HAM internasional. Frasa “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden” tidak diberikan batasan yuridis yang ketat, sehingga berpotensi melampaui batas pembatasan yang dibolehkan menurut hukum internasional.

Bahkan, Komite HAM PBB dalam General Comment No. 34 (2011) menegaskan bahwa negara sebaiknya tidak memberikan perlindungan hukum khusus terhadap pejabat publik dari kritik, melebihi perlindungan yang diberikan kepada warga negara biasa. Komite tersebut menyatakan bahwa: *“Laws should not provide for more severe penalties solely on the basis of the identity of the person that may have been the subject of the criticism.”*

Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 217–220 KUHP Baru, meskipun dikonstruksi sebagai delik aduan, tetap memberikan perlindungan pidana yang istimewa terhadap Presiden dan Wakil Presiden atas dasar jabatan, bukan karena adanya kepentingan hukum yang lebih tinggi atau karena kerugian konkret yang dialami. Perlakuan hukum semacam ini dapat dikritisi sebagai bentuk diskriminasi normatif, yang tidak sejalan dengan prinsip *equality before the law* yang juga dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Dari sudut pandang praksis, potensi penerapan pasal-pasal ini juga menimbulkan efek membungkam (*chilling effect*) terhadap kebebasan berekspresi, khususnya di ruang digital, di mana kritik terhadap kebijakan publik sering disampaikan secara spontan dan terbuka. Hal ini diperkuat oleh penelitian Bambang Supriyono dkk., yang menunjukkan bahwa ancaman pidana dalam konteks digital menciptakan iklim ketakutan dan pembungkaman diri (*self-censorship*), yang pada akhirnya mereduksi kualitas demokrasi deliberatif.

Dengan demikian, secara normatif maupun empiris, formulasi dan potensi penerapan pasal penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Baru belum konsisten sepenuhnya dengan prinsip-prinsip konstitusional dan instrumen HAM internasional. Delik ini justru membuka celah pelanggaran terhadap hak asasi warga negara dan melemahkan semangat kebebasan politik yang esensial dalam sistem demokrasi konstitusional.

Implikasi Yuridis dan Sosiopolitik Delik Penghinaan Presiden dalam Konteks Demokrasi Digital dan Perbandingan Internasional

Penghidupan kembali delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 217–220 KUHP Baru tidak hanya menimbulkan perdebatan yuridis, tetapi juga berimplikasi serius terhadap tata kelola demokrasi, khususnya dalam era ekspresi digital yang ditandai oleh kebebasan menyampaikan pendapat secara terbuka melalui media sosial.

a. Implikasi Yuridis

Dari perspektif hukum, pengaturan kembali delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 217–220 KUHP Baru memiliki implikasi yuridis yang signifikan, terutama dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana dan konstitusionalitas. Delik ini dapat dikatakan sebagai bentuk rekonstruksi logika hukum kolonial yang bertumpu pada perlindungan simbol kekuasaan negara daripada perlindungan hak-hak warga negara. Pola semacam ini mencerminkan pendekatan hukum yang vertikal dan otoritarian, di mana kepala negara diposisikan sebagai entitas yang tidak dapat dijangkau oleh kritik atau ekspresi kebebasan yang bersifat publik.

Meskipun pasal ini secara teknis dikategorikan sebagai delik aduan, yang artinya hanya dapat diproses apabila Presiden atau Wakil Presiden mengajukan pengaduan secara pribadi,

namun substansi norma tetap menyimpan potensi penyalahgunaan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya batasan definisional yang ketat dan objektif terhadap istilah kunci seperti “penghinaan,” “kehormatan,” dan “martabat.” Tanpa parameter yuridis yang jelas, norma ini menjadi terlalu elastis dan multitafsir, sehingga membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi terhadap ekspresi politik yang sah dan dijamin oleh konstitusi.

Ketiadaan kejelasan semacam itu tidak hanya menyalahi asas legalitas materiil (*lex certa*), tetapi juga menimbulkan ketegangan serius dengan prinsip *due process of law*, yang menuntut agar setiap perumusan tindak pidana harus dapat diketahui, dipahami, dan diprediksi akibat hukumnya oleh masyarakat umum. Prinsip ini mengharuskan setiap norma pidana disusun secara *precise, accessible, dan foreseeable*, sebagaimana ditegaskan pula dalam doktrin hukum hak asasi manusia internasional. Lebih lanjut, dalam konteks penegakan hukum, ketentuan delik ini mengandalkan subjektivitas ganda: pertama, subjektivitas aparat penegak hukum dalam menilai apakah suatu ucapan atau ekspresi mengandung penghinaan; kedua, subjektivitas Presiden atau Wakil Presiden sebagai pengadu yang merasa terhina. Ketergantungan pada persepsi personal pejabat publik sebagai dasar pemidanaan menciptakan ambiguitas penegakan hukum, yang berisiko menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan hukum (legal bias) terhadap warga negara. Hal ini bertentangan dengan asas *equality before the law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Dalam kerangka tersebut, norma ini tidak hanya problematis secara teknis yuridis, tetapi juga mengarah pada delegitimasi norma pidana itu sendiri karena gagal memenuhi prinsip-prinsip fundamental hukum pidana modern: legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan non-diskriminasi.

b. Implikasi Sosiopolitik

Dalam ranah sosiopolitik, pasal ini dapat menimbulkan efek membungkam (*chilling effect*) di tengah masyarakat yang semakin aktif berpartisipasi dalam diskursus publik, terutama di ruang digital. Studi Bambang Supriyono dkk. menunjukkan bahwa pengguna media sosial cenderung menahan diri dalam menyampaikan kritik, karena khawatir ekspresinya dianggap sebagai penghinaan yang dapat dijerat hukum pidana. Akibatnya, terjadi *self-censorship*, yang secara tidak langsung menghambat partisipasi publik dalam mengontrol kekuasaan negara.

Lebih jauh, dalam konteks demokrasi digital, media sosial tidak hanya menjadi saluran komunikasi, tetapi juga merupakan arena deliberasi publik. Keberadaan pasal ini dikhawatirkan akan menciptakan ketidakseimbangan antara kekuasaan negara dan hak warga negara untuk mengawasi, mengkritik, dan mengekspresikan ketidakpuasan terhadap pejabat

publik. Jika kritik dibungkam atas dasar “penghinaan”, maka proses demokratisasi akan mengalami kemunduran.

c. Perbandingan dengan Negara Demokratis Lain

Pendekatan terhadap delik penghinaan kepala negara (*lese-majesté*) di berbagai negara demokratis telah mengalami pendekatan reflektif terhadap kebebasan berpendapat, dengan mengedepankan standar tinggi untuk membedakan antara kritikan sah dan penghinaan kriminal.

- 1) Jerman: Dalam studi komparatif, beberapa peneliti mencatat bahwa Jerman mempertahankan ketentuan penghinaan dalam *Strafgesetzbuch*, namun melalui interpretasi *Bundesverfassungsgericht* (Mahkamah Konstitusi Federal), norma ini hanya boleh diterapkan bila memenuhi kriteria tegas, terbatas, dan proporsional, terutama saat menyangkut ekspresi publik terhadap pejabat negara. Dalam praktiknya, ketentuan ini tidak pernah digunakan untuk membungkam kritik sah, sebagai akibat dari penafsiran ketat terhadap konteks publik dan kebebasan berekspresi.
- 2) India: Menurut penelitian terbaru, meskipun India masih memiliki pasal penghinaan (*defamation*) dalam IPC (Pasal 499–500), sistem tersebut diimbangi dengan putusan *Subramanian Swamy v. Union of India* (2016). Putusan ini menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat publik tidak boleh langsung dianggap sebagai tindak pidana, melainkan harus memenuhi standar fitnah (*actual malice*) dan kerugian nyata. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan politik.
- 3) Amerika Serikat: Studi hukum menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak mengenal delik penghinaan kepala negara di tingkat federal. Putusan landmark *New York Times Co. v. Sullivan* (1964) menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat publik—termasuk jika salah atau blak-blakan tetap dilindungi, kecuali terdapat bukti *actual malice*.⁴ Prinsip ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi harus diprioritaskan dalam sistem demokrasi.
- 4) Thailand: Meski berbentuk monarki, model *lese-majesté* di Thailand menjadi perbandingan penting. Beberapa studi menyoroti bahwa peraturan ini sering digunakan sebagai alat politik untuk mengekang hak atas kebebasan berpendapat generasi muda dan aktivis, sehingga dianggap sebagai contoh regresif hukum penghinaan terhadap simbol negara.

Dari negara-negara di atas terlihat tren global yang menghindari kriminalisasi atas ekspresi politik, terlebih yang ditujukan kepada pejabat publik. Model hukum di Jerman, India, dan AS menekankan kesetaraan di hadapan hukum, kejelasan norma, serta prioritas atas kepentingan publik dalam ekspresi politik. Sementara di Indonesia, penghidupan kembali pasal penghinaan Presiden dalam KUHP Baru menunjukkan penyesuaian yang berlawanan dengan konsensus internasional, karena masih menempatkan Presiden sebagai entitas hukum dengan perlindungan khusus yang independen dari substansi pelanggaran konkret.

Formulasi Alternatif dan Rekomendasi Konstruktif untuk Menjamin Keseimbangan antara Perlindungan Pejabat Publik dan Kebebasan Berekspresi dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Pengaturan ulang delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 217–220 KUHP Baru mengindikasikan adanya tarik-menarik antara keinginan melindungi martabat jabatan publik dan kewajiban negara menjamin kebebasan berekspresi. Namun, formulasi yang sekarang dinilai belum mencerminkan keseimbangan yang proporsional dan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana nasional seharusnya diarahkan pada penyusunan norma yang berkeadilan substansial, tidak represif, serta selaras dengan standar hak asasi manusia.

a. Landasan Normatif Reformulasi

Setiap pembatasan terhadap kebebasan berpendapat harus tunduk pada prinsip legalitas (*lex certa*), proporsionalitas, dan kebutuhan yang mendesak dalam masyarakat demokratis (*necessity in a democratic society*) sebagaimana digariskan dalam ICCPR Pasal 19 ayat (3). Selain itu, konstitusi Indonesia sendiri telah menegaskan hak tersebut dalam Pasal 28E dan Pasal 28I UUD 1945. Dengan demikian, jika norma delik penghinaan hendak dipertahankan, maka formulasi alternatifnya harus memastikan hal-hal berikut:

- 1) Batasan Redaksional yang Tegas dan Tidak Multitafsir: Unsur-unsur seperti “kehormatan”, “harkat”, dan “martabat” harus didefinisikan secara limitatif, dengan kriteria yang jelas dan berbasis pada *objective harm* (kerugian obyektif), bukan sekadar perasaan tersinggung. Norma pidana tidak boleh didasarkan pada persepsi subjektif pejabat publik.
- 2) Pemindahan ke Ranah Perdata atau Administratif: Dalam kasus yang menyangkut kerugian reputasi atau nama baik, pendekatan non-penal (perdata atau etik) bisa dijadikan alternatif. Hal ini sejalan dengan dekriminialisasi ekspresi politik, yang semakin menjadi praktik umum dalam sistem hukum demokratis modern.

- 3) Penguatan Asas Proporsionalitas dan Perlindungan terhadap Kritik Publik: Norma pidana yang menysasar ekspresi terhadap Presiden/Wakil Presiden harus mengandung pengecualian eksplisit terhadap kritik yang dilakukan dalam konteks kepentingan publik, seperti kritik terhadap kebijakan, anggaran, pernyataan resmi, atau sikap politik. Kritik semacam ini merupakan bagian dari kewarganegaraan aktif (*active citizenship*).
 - 4) Jaminan Mekanisme Due Process yang Adil: Jika tetap diberlakukan sebagai delik aduan, maka ketentuannya harus mencantumkan syarat yang ketat, misalnya:
 - pengaduan hanya boleh dilakukan atas nama jabatan oleh lembaga resmi (bukan pribadi),
 - tidak boleh langsung diproses secara pidana tanpa klarifikasi atau mediasi terlebih dahulu,
 - harus dibuktikan adanya *malicious intent*.
 - 5) Rujukan pada Standar Internasional dan Putusan MK: Reformulasi harus mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, yang menyatakan bahwa pasal penghinaan Presiden bertentangan dengan konstitusi karena menimbulkan diskriminasi dan ketidakpastian hukum. Ketentuan tersebut semestinya menjadi landasan hukum progresif dalam penyusunan KUHP baru yang lebih demokratis.
- Berdasarkan poin-poin di atas, berikut beberapa rekomendasi konkret:
- a) Revisi Pasal 217–220 KUHP Baru dengan memperjelas unsur delik dan menghapus ketentuan yang multitafsir.
 - b) Dekriminalisasi sebagian delik penghinaan, khususnya yang bersifat ekspresi politik publik dan dilakukan di ruang digital.
 - c) Penyusunan pedoman teknis penegakan hukum (misalnya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung atau Perkapolri) untuk mencegah penyalahgunaan pasal.
 - d) Penguatan edukasi hukum dan etika komunikasi publik, agar masyarakat memahami perbedaan antara kritik konstruktif dan ujaran kebencian.
 - e) Pengarusutamaan prinsip perlindungan HAM dan kebebasan berekspresi dalam penyusunan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum ke depan.

Formulasi delik penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Baru perlu direkonstruksi secara normatif agar sejalan dengan semangat demokrasi, supremasi konstitusi, dan perlindungan hak asasi manusia. Reformulasi tersebut tidak berarti melemahkan martabat jabatan publik, melainkan justru memperkuat legitimasi negara hukum yang responsif terhadap aspirasi publik dan dinamis terhadap perkembangan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Pembaruan hukum pidana nasional melalui pengesahan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) secara normatif bertujuan mengkontekstualisasikan sistem hukum Indonesia dalam kerangka yang lebih modern dan berakar pada nilai-nilai nasional. Namun, salah satu ketentuan yang menimbulkan kontroversi adalah Pasal 217–220, yang mengatur kembali delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Meskipun dirumuskan sebagai delik aduan, pasal-pasal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi represi terhadap kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945 dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Secara yuridis, pengaturan tersebut belum memenuhi prinsip asas legalitas secara materiil karena menggunakan frasa yang multitafsir seperti “penghinaan,” “kehormatan,” dan “martabat,” tanpa disertai definisi yuridis yang jelas. Hal ini bertentangan dengan prinsip *due process of law*, serta berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan ketimpangan perlindungan hukum bagi warga negara.

Dari perspektif konstitusional, pasal-pasal ini berisiko melanggar Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 19 ICCPR, yang menjamin kebebasan menyatakan pendapat. Dalam praktiknya, penerapan norma ini, khususnya di ruang digital, dikhawatirkan menimbulkan chilling effect, yaitu pembungkaman kritik terhadap pejabat publik dan berkurangnya partisipasi politik warga negara dalam kontrol sosial terhadap kekuasaan.

Secara sosiopolitik, keberadaan delik ini mengindikasikan langkah mundur dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Dalam konteks perbandingan hukum, banyak negara demokratis seperti Jerman, India, dan Amerika Serikat telah menghapus atau membatasi sangat ketat delik sejenis, demi menjamin kebebasan berekspresi dan menghindari kriminalisasi kritik terhadap pejabat negara. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang berbeda dari praktik negara-negara demokratis modern.

Oleh karena itu, reformulasi pasal-pasal tersebut menjadi urgensi hukum dan demokrasi. Alternatif yang dapat diajukan meliputi: memperjelas unsur-unsur normatif secara limitatif, memindahkan penyelesaian ke jalur non-pidana untuk ekspresi sah, dan mengatur mekanisme aduan yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Langkah ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan wibawa Presiden, tetapi untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang adil, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Kementerian Hukum dan HAM RI. *Naskah Akademik dan RUU KUHP*, 2022.
- Faridatus, Sholeha, Musfianawati, dan Muhammad Hoiru Nail. “Konstitusionalitas Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru.” *Welfare State: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2023): 231–246.
- Lembaga Bantuan Hukum Pers. “Sikap terhadap Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru.” Diakses 18 Juni 2025.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006*.
- Rahmani, Ramadhani, dan Idrus Rasyid. “Kriminalisasi Kritik terhadap Presiden dalam Perspektif Negara Demokratis.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 8, no. 2 (2023): 155–170.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1.
- . *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 70.
- . *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik*. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119.
- Shitarani, Diva. “Sejarah, Penerapan, dan Dampak Lèse Majesté terhadap Kebebasan Berpendapat di Thailand.” *Diwa: Jurnal Ilmiah (Jurisprudensi)* (2021): 15–20.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- Supriyono, Bambang, Rahmawati, dan Ahmad Kholid. “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden melalui Media Sosial.” *Journal of Lex Philosophy* 5, no. 1 (2024): 51–63.
- United Nations Human Rights Committee. *General Comment No. 34: Article 19, Freedoms of Opinion and Expression*, CCPR/C/GC/34 (2011).
- Wibisono, Rizka. “Urgensi Peninjauan Kembali Delik Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru dalam Perspektif HAM.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 89–110.
- Widagdo, Luthfi. “Asas Proporsionalitas dalam Hukum Pidana dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berpendapat.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 197–214.
- Yuliandri. “Paradigma Baru Kodifikasi Hukum Pidana dalam KUHP Nasional.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 327–350.